



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi yang berprestasi dan/atau yang berasal dari keluarga kurang mampu;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sasaran, meningkatkan efektivitas, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pemberian beasiswa, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kompetensi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 895);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Bantuan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 49);
9. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2026 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2026 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau perguruan tinggi mitra Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa kemitraan.
- (3) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3 yang merupakan atlet berprestasi dan telah mengharumkan nama Daerah.

- (4) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada mahasiswa tertentu yang terdiri atas:
 - a. jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik; dan
 - b. jenjang S1, S2, dan S3.
- (5) Beasiswa kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada calon Mahasiswa dan Mahasiswa jenjang D3, D4/S1, dan S2 yang sumber pendanaannya disediakan penuh oleh perguruan tinggi mitra Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap Mahasiswa hanya dapat menerima 1 (satu) jenis beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa dari pihak lain tidak dapat mengajukan beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- (8) Pemberian beasiswa hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.

2. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Daerah;
- b. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada saat pendaftaran; dan
- d. mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit sebagai berikut:

- a. beasiswa prestasi
 1. melampirkan surat keputusan dari pengurus pusat cabang olahraga sebagai atlet nasional mewakili Indonesia dalam ajang internasional paling lama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran;
 2. melampirkan surat keterangan dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia/*National Paralympic Committee* yang menyatakan bahwa atlet tersebut adalah atlet daerah yang mewakili Indonesia;
 3. melampirkan surat keterangan masih aktif menempuh Pendidikan dari perguruan tinggi, atau apabila sudah lulus dari Pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus menempuh pendidikannya pada perguruan tinggi yang sudah kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 4. bagi atlet yang sedang menjalani pemusatan latihan nasional, pemusatan latihan Daerah, atau program pembinaan olahraga jangka panjang tetap berhak mengajukan beasiswa meskipun status akademiknya bersifat nonaktif sementara, sepanjang dapat dibuktikan secara resmi oleh lembaga terkait.
- b. beasiswa khusus
 1. jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik:
 - a) lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat bagi calon mahasiswa atau sedang menempuh S1 Pendidikan Guru PAUD;
 - b) berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun saat pendaftaran;

- c) telah berdedikasi mengajar di lembaga PAUD dibawah pembinaan Dinas Pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah;
 - d) setelah menempuh pendidikan S1 bersedia mengajar di lembaga PAUD di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun.
2. jenjang S1:
- a) jenjang S1 pada perguruan tinggi negeri:
 - 1) diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, atau jalur penerimaan nasional sebutan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 2) diprioritaskan bagi Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu dan/atau terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - 3) bagi Mahasiswa semester 1 (satu) memiliki bukti dinyatakan lulus dan/atau bukti registrasi sebagai Mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 4) selain Mahasiswa semester 1 (satu) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - 5) bersedia menyelesaikan studi paling lama 8 (delapan) semester.
 - b) jenjang S1 pada perguruan tinggi swasta:
 - 1) terdaftar sebagai Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta terakreditasi paling rendah Baik;
 - 2) diprioritaskan bagi Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu dan/atau terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - 3) bagi Mahasiswa semester 1 (satu) memiliki bukti dinyatakan lulus dan/atau bukti registrasi sebagai Mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 4) selain Mahasiswa semester 1 (satu) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - 5) bersedia menyelesaikan studi paling lama 8 (delapan) semester.
 - c) program alih jenjang dari D3 ke jenjang S1
 - 1) lulusan dari perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi minimal baik;
 - 2) diprioritas bagi Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu atau terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima); dan
 - 3) bersedia menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) semester.
3. jenjang S2 dan S3:
- a) jenjang S2 :
 - 1) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Fakultas selain Kedokteran dan Teknik pada jenjang sebelumnya;
 - 2) bersedia menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) semester;
 - 3) memiliki sertifikat Nilai TOEFL 450 (empat ratus lima puluh) dari perguruan tinggi atau lembaga yang berlisensi ETS; dan
 - 4) memiliki proposal penelitian.
 - b) jenjang S3 :
 - 1) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Fakultas selain Kedokteran dan Teknik pada jenjang sebelumnya;

- 2) bersedia menyelesaikan studi paling lama 6 (enam) semester;
 - 3) memiliki sertifikat Nilai TOEFL 500 (lima ratus) dari perguruan tinggi atau lembaga yang berlisensi ETS; dan
 - 4) memiliki proposal penelitian.
- c. beasiswa kemitraan
1. bagi calon Mahasiswa jenjang D3 dan D4/S1 merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat dengan tahun kelulusan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada tahun pendaftaran;
 2. bagi calon Mahasiswa jenjang S2 merupakan lulusan D4/S1;
 3. memiliki ijazah dan transkrip nilai akademik bagi calon Mahasiswa;
 4. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa;
 5. diprioritaskan bagi calon Mahasiswa/ Mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu dan terdaftar dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima); dan
 6. bersedia mengikuti studi sampai dengan lulus.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan pendaftaran sesuai jenis beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui portal beasiswa Pemerintah Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi dan data dukung persyaratan khusus calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. beasiswa prestasi
 - 1) formulir permohonan beasiswa;
 - 2) salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - 3) surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - 4) surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;
 - 5) surat keputusan dari pengurus pusat cabang olahraga sebagai atlet nasional mewakili Indonesia dalam ajang internasional paling lama 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran;
 - 6) surat keterangan dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia/ *National Paralympic Committee* yang menyatakan bahwa atlet tersebut adalah atlet Daerah yang mewakili Indonesia;
 - 7) surat keterangan masih aktif menempuh pendidikan dari lembaga pendidikannya atau apabila sudah lulus dari pendidikan dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maka harus menempuh pendidikannya pada lembaga pendidikan yang sudah kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - 8) surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.
 - b. beasiswa khusus
 - 1) jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik:
 - a. formulir permohonan beasiswa;
 - b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - d. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;

- e. salinan surat keputusan/surat tugas mengajar yang dilegalisir Kepala Sekolah;
- f. surat pernyataan bermaterai bersedia mengajar di lembaga PAUD di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- g. salinan ijazah dan transkrip nilai akademik bagi calon Mahasiswa;
- h. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.

2) jenjang S1:

- a. formulir permohonan beasiswa;
- b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
- d. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;
- e. bukti dinyatakan lulus dan/atau bukti registrasi sebagai Mahasiswa baru;
- f. salinan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif;
- g. surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan terdaftar DTSEN; dan
- h. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.

3) jenjang S2:

- a. formulir permohonan beasiswa;
- b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
- d. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;
- e. kartu mahasiswa;
- f. salinan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif;
- g. salinan sertifikat TOEFL;
- h. dokumen proposal penelitian; dan
- i. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.

4) jenjang S3:

- a. formulir permohonan beasiswa;
- b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
- d. surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;
- e. kartu mahasiswa;
- f. salinan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif;
- g. salinan sertifikat TOEFL;
- h. dokumen proposal penelitian; dan
- i. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.

c. beasiswa kemitraan

- 1) formulir permohonan beasiswa;
- 2) salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- 3) surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain;
- 4) surat pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus;
- 5) salinan ijazah dan transkrip nilai akademik bagi calon Mahasiswa;
- 6) salinan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif;

- 7) surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan terdaftar DTSEN; dan
 - 8) surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi bagi yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengusulan dilakukan dalam jangka waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui portal informasi yang disediakan.
 - (5) Formulir permohonan beasiswa, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, dan surat pernyataan mengenai kesanggupan menyelesaikan studi sampai dengan lulus, disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan seleksi atas pendaftaran calon penerima beasiswa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. untuk beasiswa prestasi bagi atlet berprestasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
 - b. untuk beasiswa khusus jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - c. untuk beasiswa khusus jenjang S1, S2, dan S3 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - d. untuk beasiswa kemitraan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi, untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan;
 - b. verifikasi lapangan atau uji petik lapangan untuk menjadi dasar penetapan kelayakan pemberian beasiswa khusus jenjang S1.
- (5) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan membentuk tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi administrasi terhadap dokumen persyaratan calon penerima beasiswa;
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan dan/atau uji petik lapangan apabila diperlukan;
 - c. melakukan penilaian dan menyusun peringkat calon penerima beasiswa berdasarkan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun berita acara hasil seleksi; dan
 - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu program/kegiatan.
- (7) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e menjadi dasar usulan penetapan penerima beasiswa.
- (8) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Juli 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 25



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Pembina

NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN TEKNIK
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
TINGGI

A. FORMAT

1. Format Formulir Permohonan Beasiswa
a. Beasiswa Berprestasi

Kediri,

Kepada
Yth. Wali Kota Kediri
di
KEDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Beasiswa Atlet Berprestasi jenjang
S1/S2/S3*

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan
kelengkapan sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
3. Surat Keterangan Mahasiswa/Masih Kuliah.
4. Fotokopi Transkrip Akademik/KHS (*dikecualikan untuk mahasiswa baru*).
5. Surat Keputusan dari Pengurus Pusat Cabang Olahraga sebagai atlet Nasional
mewakili Indonesia dalam ajang Internasional paling lama 1 (satu) tahun pada
saat pendaftaran.
6. Surat Keterangan dari Ketua KONI/NPCI yang menyatakan bahwa atlet tersebut
adalah atlet Kota Kediri yang mewakili Indonesia.
7. Surat Pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain.
8. Surat Pernyataan bermaterai mengenai kesanggupan menyelesaikan studi
sampai dengan lulus.
9. Surat Permohonan Cuti Kuliah karena mengikuti Pelatnas (*bagi yang
akan/sedang mengikuti pelatnas*).

Demikian permohonan ini, kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,
Materai

Keterangan: * Coret yang tidak perlu

(tanda tangan dan nama terang)

b. Beasiswa Khusus

1) Jenjang S1 Pendidikan Guru PAUD

PROPOSAL PENGAJUAN BEASISWA S1 PENDIDIKAN GURU PAUD BAGI
PENDIDIK
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Tahun Akademik:

Kepada Yth.
Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri
Jl. Basuki Rachmad No. 15
Kota Kediri

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat sesuai KTP/KK :
- Nama Lembaga :
- Nomor Telepon / HP :
- Nomor Induk Kependudukan:
- Nomor Induk Mahasiswa :

dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Khusus Pemerintah Kota Kediri untuk jenjang pendidikan S1 Pendidikan Guru PAUD di Universitas Terbuka Malang, sesuai dengan daftar Perguruan Tinggi dan Fakultas yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri.

Sebagai bagian dari kelengkapan administrasi, saya lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
2. Fotokopi Kartu Tnda Penduduk (KTP).
3. Fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
4. Fotokopi transkrip nilai terakhir.
5. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau Surat Tugas Mengajar yang pertama dan yang terbaru, masing-masing telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
6. Pas foto berlatar belakang warna merah terbaru ukuran 4x6 (4 lembar).
7. Surat Pernyataan Kesanggupan (bermaterai):
 - a. Sanggup untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan hingga lulus;
 - b. Bersedia untuk mengabdikan/mengajar di lembaga PAUD di Kota Kediri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah lulus;
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak/instansi lain.
8. Pakta Integritas (bermaterai).
9. Fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan yang relevan dengan kompetensi Pendidik PAUD (jika ada).

Demikian proposal ini saya ajukan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,

(tanda tangan dan nama terang)

SURAT PERNYATAAN
PENERIMA BEASISWA S1 PENDIDIKAN GURU PAUD BAGI PENDIDIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Nomor HP :
Alamat sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya dinyatakan diterima sebagai penerima Program Beasiswa S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik, saya berkomitmen untuk:

1. Bersedia menyelesaikan studi hingga selesai dengan nilai minimal IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 3,00 tiap semesternya;
2. Memahami dan menyetujui bahwa Beasiswa S1 Pendidikan Guru PAUD hanya diberikan paling lama sampai dengan 8 (delapan) semester. Apabila masa studi melebihi batas waktu tersebut, seluruh biaya pendidikan yang timbul selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima beasiswa;
3. Bersedia untuk mengabdikan dan mengajar di lembaga PAUD binaan Dinas Pendidikan Kota Kediri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut setelah dinyatakan lulus;
4. Tidak sedang menerima dan tidak akan menerima beasiswa dari sumber lain (baik dari pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya) selama mengikuti Program Beasiswa S1 Pendidikan Guru PAUD bagi Pendidik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri;
5. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan pelanggaran poin-poin komitmen di atas atau tidak memenuhi kualifikasi evaluasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota serta ketentuan yang berlaku, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi berupa:
 - a. Pemberhentian sebagai penerima beasiswa; dan
 - b. Kewajiban mengembalikan 100% (seratus persen) dari total biaya beasiswa yang telah dibayarkan ke lembaga pendidikan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,

*Materai

(tanda tangan dan nama terang)

2) Jenjang S1

Kediri,.....

Kepada
Yth. Wali Kota Kediri
di
KEDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Beasiswa Khusus jenjang S1.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
- 3. Surat Keterangan Mahasiswa /Masih Kuliah.
- 4. Fotokopi Transkrip Akademik/KHS (*dikecualikan untuk mahasiswa baru*).
- 5. Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan terdaftar DTSEN.
- 6. Dokumentasi foto rumah.

Demikian permohonan ini, kami sampaikan untuk mejadi perhatian.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,

(tanda tangan dan nama terang)

3) Jenjang S2/S3

Kediri,.....

Kepada
Yth. Wali Kota Kediri
di
KEDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Beasiswa Khusus S2/S3*.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:

- 1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).
- 3. Surat Keterangan Mahasiswa/Masih Kuliah.
- 4. Fotokopi Transkrip Akademik/KHS.
- 5. Fotokopi Sertifikat TOEFL.
- 6. Proposal Penelitian.

Demikian permohonan ini, kami sampaikan untuk mejadi perhatian.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan: * Coret yang tidak perlu

c. Beasiswa Kemitraan

PROPOSAL PENGAJUAN BEASISWA KEMITRAAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Tahun Akademik:

Kepada Yth.
Wali Kota Kediri
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri
Jl. Basuki Rachmad No. 15
Kota Kediri

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat sesuai KTP/KK :
- No. Telepon / HP :
- NIK :
- Nomor KK :
- Asal Sekolah :
- Tahun Lulus :
- Status Sosial Ekonomi (Warga tidak mampu lebih diprioritaskan):
 - [] Terdaftar dalam DTSEN 1-5
 - [] Umum / DTSEN 6-10
- Perguruan Tinggi Pilihan :
- Program Studi/Jurusan :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Kemitraan Pemerintah Kota Kediri untuk jenjang pendidikan [sesuai pilihan] di [nama Lembaga Pendidikan], sesuai dengan daftar Perguruan Tinggi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri.

Sebagai bagian dari kelengkapan administrasi, saya lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Kediri.
3. Foto berwarna terbaru.
4. Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/Sederajat.
5. Bukti cetak DTSEN yang dapat diakses di Dinas Sosial Kota Kediri.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti Program Beasiswa Mitra Mapan (bermaterai).
7. Pakta Integritas (bermaterai).

Demikian proposal ini saya ajukan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Kediri, tanggal – bulan - tahun
Hormat saya,

(tanda tangan dan nama terang)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGIKUTI PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat sesuai KTP/KK :
Asal Sekolah :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Apabila diterima pada Program Beasiswa Kemitraan Pemerintah Kota Kediri dan Perguruan Tinggi, bersedia untuk menyelesaikan pendidikan hingga selesai sesuai jenjang dan jurusan tujuan yang saya pilih dengan mempertahankan nilai IPK min. 3,00 dan melaporkan ke Kemahasiswaan .
2. Surat Keterangan DTSEN yang saya lampirkan adalah sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Saya tidak sedang menerima dan tidak akan menerima beasiswa dari sumber lain (baik dari pemerintah, lembaga swasta, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya) selama mengikuti Program Beasiswa Kemitraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
4. Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar poin-poin di atas, maka saya bersedia bertanggungjawab, serta bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, tanggal - bulan - tahun
Hormat saya,

Materai

(tanda tangan dan nama terang)

2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Pihak Lain

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA PIHAK LAIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Perguruan Tinggi

:

Program Studi

:

Nomor Induk Mahasiswa

:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat mengajukan pendaftaran dan mengikuti proses seleksi beasiswa, saya tidak sedang menerima beasiswa, bantuan pendidikan, atau program pendanaan pendidikan lain dari instansi pemerintah, swasta, yayasan, perusahaan, maupun lembaga lainnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan status sebagai penerima beasiswa dan pengembalian dana beasiswa yang telah diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, tanggal - bulan - tahun

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(tanda tangan dan nama terang)

3. Format Surat Kesanggupan Menyelesaikan Studi

SURAT KESANGGUPAN MENYELESAIKAN STUDI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nama Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan berkomitmen untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S-1/S-2/S-3* sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri mengenai Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi.

Sebagai penerima beasiswa, saya berjanji untuk:

1. Mengikuti seluruh kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan pemberi beasiswa.
3. Menjaga prestasi akademik sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
4. Berupaya menyelesaikan seluruh mata kuliah, tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi*, serta persyaratan kelulusan lainnya tepat waktu.
5. Bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku apabila saya tidak memenuhi komitmen sebagaimana dinyatakan dalam surat ini.

Demikian surat kesanggupan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, tanggal - bulan - tahun

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

(tanda tangan dan nama terang)

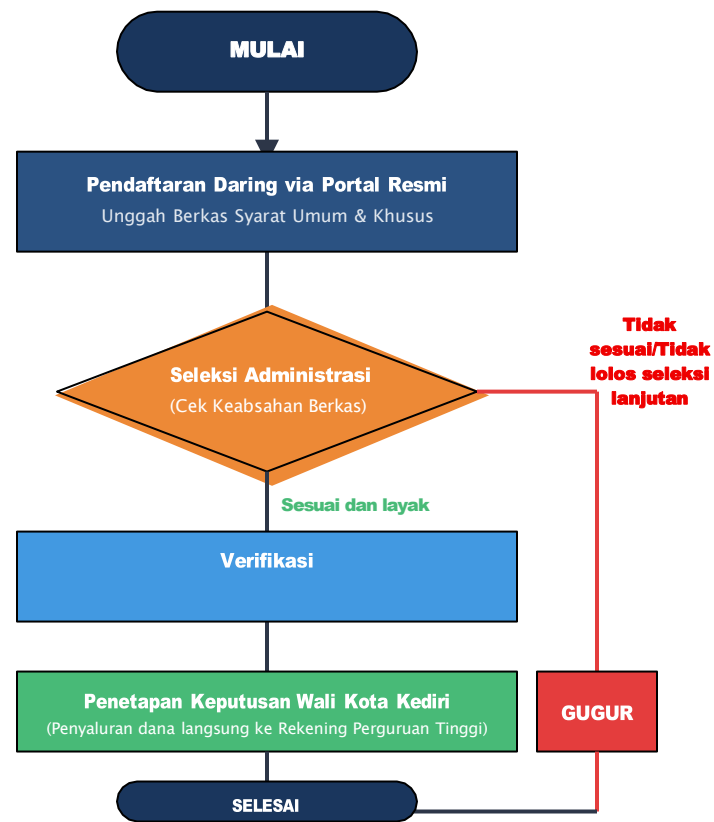
Keterangan: * Coret yang tidak perlu

B. TATA CARA SELEKSI

1. Beasiswa Berprestasi

- a. Tim Seleksi memeriksa keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian seluruh dokumen yang diunggah, melakukan evaluasi dokumen pendaftar penerima beasiswa (selanjutnya disebut pendaftar) dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan administrasi dengan dokumen pendaftar, jika tidak terdapat ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan maka pendaftar dinyatakan gugur;
- b. Tim Seleksi melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan (jika diperlukan) untuk memastikan kebenaran data calon penerima, jika ditemukan data pendaftar tidak sesuai/tidak benar maka pendaftar dinyatakan gugur;
- c. Tim Seleksi menyusun peringkat pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta persyaratan administrasi sebagai calon penerima beasiswa dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan didasarkan pada perolehan hasil peringkat kejuaraan;
 - 2) jika pendaftar berada pada tingkat perolehan hasil kejuaraan yang sama, pemeringkatan disusun berdasarkan urutan IPK tertinggi ke terendah (dikecualikan untuk mahasiswa baru);
 - 3) jika pendaftar pada tingkat perolehan hasil kejuaraan yang sama, memiliki IPK yang sama, urutan pemeringkatan didasarkan pada waktu pendaftaran yang lebih awal (dikecualikan untuk mahasiswa baru);
- d. Seluruh hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Seleksi sebagai dasar usulan penetapan penerima beasiswa oleh Wali Kota;
- e. Evaluasi kepatuhan akademik (IPK) dan administrasi dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu guna menentukan keberlanjutan beasiswa penuh pada semester berikutnya.

Bagan Alur Seleksi Beasiswa Berprestasi



2. Beasiswa Khusus

a. JENJANG S1 PENDIDIKAN GURU PAUD

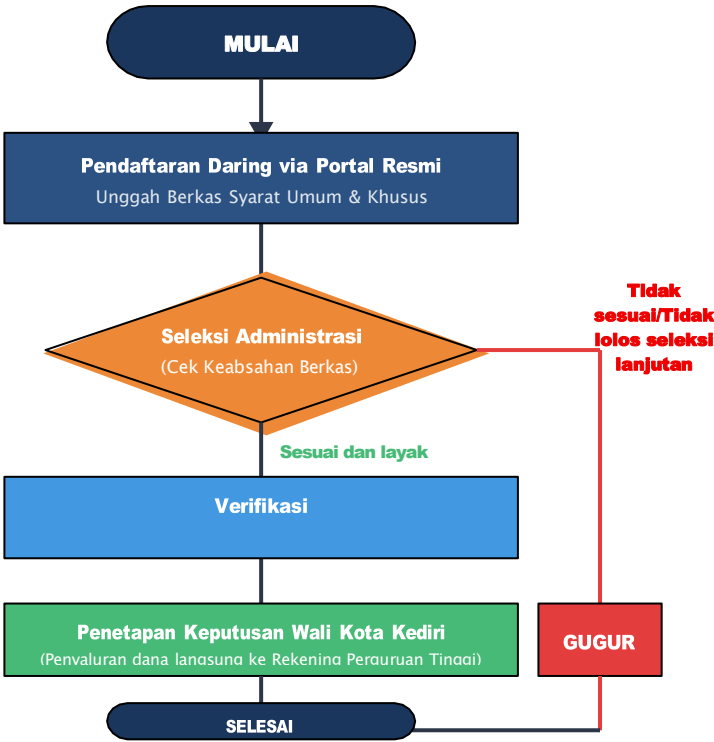
I. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal beasiswa Pemerintah Daerah Kota Kediri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan data dukung persyaratan khusus calon penerima beasiswa

II. VERIFIKASI DAN EVALUASI

1. Tim verifikasi memeriksa keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian seluruh dokumen yang diunggah, melakukan evaluasi dokumen pendaftar penerima beasiswa (selanjutnya disebut pendaftar) dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan administrasi dengan dokumen pendaftar, jika tidak terdapat ketidak sesuaian dokumen dengan persyaratan maka pendaftar dinyatakan gugur
2. Seluruh hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Seleksi resmi sebagai dasar usulan penetapan penerima melalui Keputusan Wali Kota Kediri.
3. Evaluasi kepatuhan akademik (IPK) dan administrasi dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu guna menentukan keberlanjutan beasiswa penuh pada semester berikutnya.

Bagan Alur Seleksi Beasiswa Khusus Jenjang S1 PAUD

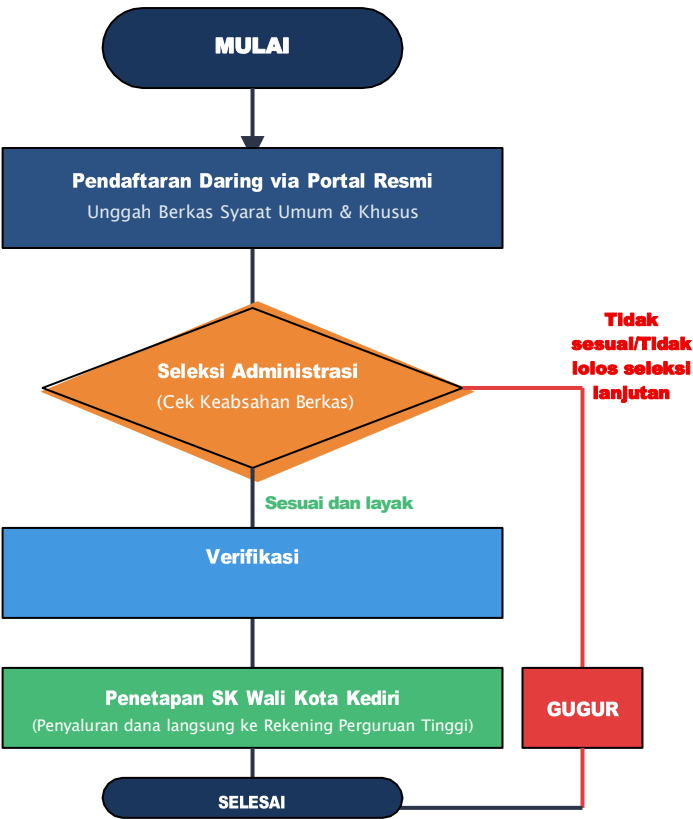


b. JENJANG S1, S2, S3

- a. Tim Seleksi memeriksa keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian seluruh dokumen yang diunggah, melakukan evaluasi dokumen pendaftar penerima beasiswa (selanjutnya disebut pendaftar) dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan administrasi dengan dokumen pendaftar, jika tidak terdapat ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan maka pendaftar dinyatakan gugur.

- b. Tim Seleksi melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan (jika diperlukan) untuk memastikan kebenaran data calon penerima, jika ditemukan data pendaftar tidak sesuai/tidak benar maka pendaftar dinyatakan gugur;
- c. Tim Seleksi menyusun peringkat pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan administrasi sebagai calon penerima beasiswa dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan didasarkan pada ketidakmampuan ekonomi orang tua/wali pendaftar, dengan urutan peringkat dari DTSEN desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, hingga desil 5
 - 2) jika pendaftar berada pada tingkat DTSEN yang sama, pemeringkatan disusun berdasarkan urutan IPK tertinggi ke terendah (dikecualikan untuk mahasiswa baru);
 - 3) jika pendaftar pada tingkat DTSEN yang sama memiliki IPK yang sama, urutan pemeringkatan didasarkan pada waktu pendaftaran yang lebih awal (dikecualikan untuk mahasiswa baru);
 - 4) jika pendaftar tidak masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan masih terdapat kuota calon penerima beasiswa maka disusun berdasarkan urutan IPK tertinggi ke terendah dan jika terdapat pendaftar dengan IPK yang sama maka urutan pemeringkatan didasarkan pada waktu pendaftaran yang lebih awal, kecuali mahasiswa baru maka urutan peringkat didasarkan pada waktu pendaftaran yang lebih awal;
- d. Seluruh hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Seleksi sebagai dasar usulan penetapan penerima beasiswa oleh Wali Kota;
- e. Evaluasi kepatuhan akademik (IPK) dan administrasi dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu guna menentukan keberlanjutan beasiswa penuh pada semester berikutnya.

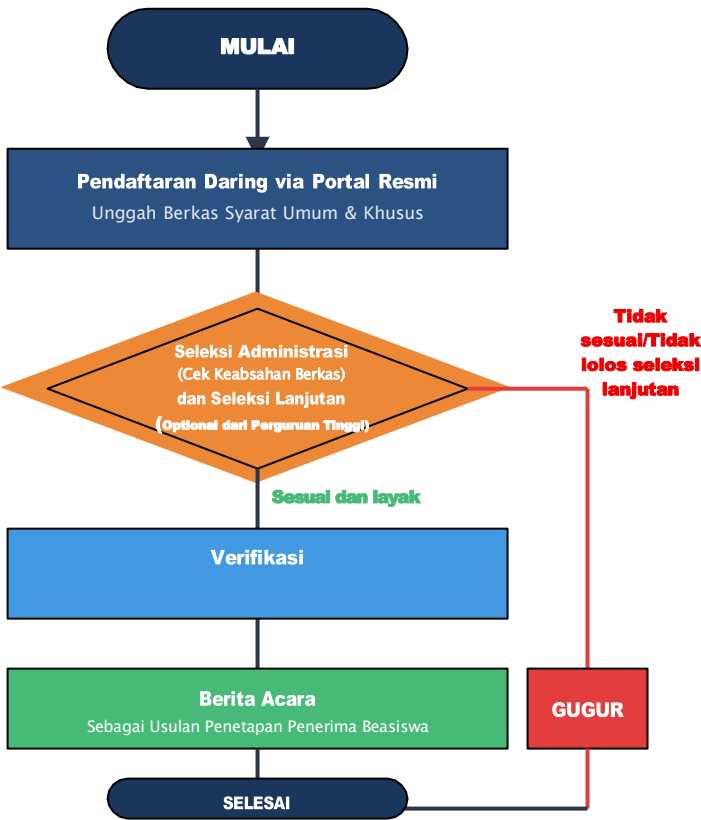
Bagan Alur Seleksi Beasiswa Khusus S1, S2, S3



3. Beasiswa Kemitraan

- a. Tim Seleksi memeriksa keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian seluruh dokumen yang diunggah, melakukan evaluasi dokumen pendaftar penerima beasiswa (selanjutnya disebut pendaftar) dengan cara membandingkan pemenuhan persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan administrasi dengan dokumen pendaftar, jika tidak terdapat ketidak sesuaian dokumen dengan persyaratan maka pendaftar dinyatakan gugur. Pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi lanjutan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan atau Perguruan Tinggi atau OPD lain yang terlibat.
- b. Tim Seleksi melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan (jika diperlukan) untuk memastikan kebenaran data calon penerima, jika ditemukan data pendaftar tidak sesuai/tidak benar maka pendaftar dinyatakan gugur
- c. Tim Seleksi menyusun peringkat pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi, dan hasil seleksi lanjutan sebagai calon penerima beasiswa dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) Pemeringkatan didasarkan pada ketidakmampuan ekonomi orang tua/wali pendaftar, dengan urutan peringkat dari DTSEN desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, hingga desil 5;
 - 2) Jika pendaftar berada pada tingkat DTSEN yang sama, pemeringkatan disusun berdasarkan nilai dari hasil seleksi lanjutan.
- d. Seluruh hasil seleksi dituangkan ke dalam Berita Acara Seleksi sebagai dasar usulan penetapan penerima beasiswa oleh Perguruan Tinggi.
- e. Evaluasi kepatuhan akademik (IPK) dan administrasi dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran oleh Perangkat Daerah pengampu guna menentukan keberlanjutan beasiswa penuh pada semester berikutnya.

Bagan Alur Seleksi Beasiswa Kemitraan



C. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI BEASISWA

BERITA ACARA

HASIL SELEKSI BEASISWAKOTA KEDIRI

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di, Tim Seleksi Beasiswa..... Kota Kediri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor tentang Tim Seleksi, telah melaksanakan rapat penetapan hasil seleksi Calon Penerima Beasiswa Kota Kediri Tahun

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, penilaian terhadap persyaratan, serta pembahasan Tim Seleksi, diperoleh hasil sebagai berikut:

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi beserta perubahannya;
2. Keputusan Wali Kota Kediri Nomor tentang Tim Seleksi Beasiswa;
3. Berkas permohonan dan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pendaftar.

II. Hasil Seleksi

Berdasarkan hasil penelitian, verifikasi, dan penilaian terhadap seluruh dokumen persyaratan yang diajukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Tim Seleksi menetapkan bahwa:

1. Jumlah pendaftar : orang.
2. Jumlah peserta yang memenuhi persyaratan : orang.
3. Jumlah peserta yang tidak memenuhi persyaratan : orang.
4. Jumlah peserta yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Beasiswa Kota Kediri Tahun : orang.
5.
6. dst.

Daftar nama Calon Penerima Beasiswa Kota Kediri Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. Penetapan

Tim Seleksi sepakat menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai Calon Penerima Beasiswa Kota Kediri Tahun untuk selanjutnya diusulkan kepada Wali Kota Kediri guna memperoleh penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka penetapan Calon Penerima Beasiswa dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

TIM SELEKSI BEASISWA KOTA KEDIRI

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1			
2			
3	dst		

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Pembina

NIP.19840804 201001 2 042

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI